



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat/tanggal Lahir, Makassar 09 Maret 1998, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Bungaejaya beru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir: Ujung Pandang 16 Agustus 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Rumah Tahanan Polrestabes Makassar, Kelurahan Pattunung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Dalam hal ini dikuasakan kepada Makkah HM,SH.,MH.,M.Kn Advokat pada Kantor Makkah Muharram & Associates yang beralamat di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Blok C. Nomor 30 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Bersarkan Surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 78/SK/II/2018/PA.Mks tanggal 19 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
- Setelah mendengar saksi-saksi;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Hal 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 30 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 27 Desember 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-005/Kua.21.12.02/PW.01/01/2018 tanggal 03 Januari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Keluarga Tergugat bernama ANAK umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - b. Tergugat menggunakan obat-obat terlarang (sabu-sabu).
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah/ekonomi keluarga.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil

Hal.2 Dari 6 hal.Put. Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
12. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat memiliki kebiasaan suka memukul dan sering menggunakan/ mengonsumsi narkoba sehingga dapat mengganggu perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.
13. Bahwa anak yang bernama ANAK masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhana Penggugat.

Hal.3 Dari 6 hal.Put. Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks



4. Menghukum keluarga Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, kepada Pemohon.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Mediator **Drs.H. Hasanuddin, MH** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa penambahan ataupun perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah siap dengan jawabannya, namun Penggugat dalam persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dibaca dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal.4 Dari 6 hal.Put. Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, namun dalam persiapan tanggal 05 April 2018 dan tanggal 19 April 2018, Penggugat tidak hadir lagi dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara Resmi dan Patut berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 0306/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 06 April 2018 yang dibacakan dimuka sidang Pengadilan Makassar.

Menimbang, bahwa karena Penggugat ternyata telah tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A,MH.** dan **Drs.H. M. Idris Abdir, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal.5 Dari 6 hal.Put. Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon/Kuasa dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Thamrin A,MH.

H. Abdul Hanan, SH.,MH

ttd

Drs.H. M. Idris Abdir, SH.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Patmawati

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto, SH

Hal.6 Dari 6 hal.Put. Nomor 0306/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)